

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI  
DESA NGABAR KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO**

**Ade Tory Arizona Effendi**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Bhayangkara Surabaya,  
[adetory4@gmail.com](mailto:adetory4@gmail.com);

**ABSTRAK**

Akuntabilitas berarti menyediakan informasi keuangan kepada publik dan pengguna lain sehingga mereka dapat menilai tanggung jawab pemerintah atas semua tindakan yang diambil, tidak hanya untuk pelaporan keuangan tetapi juga untuk menyediakan informasi dalam keputusan ekonomi, sosial dan politik. Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ngabar. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan telah menerapkan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapatkan atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan. Dan diharapkan pemerintah desa dapat menjaga prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa di tahun berikutnya dengan lebih baik.

**Kata kunci:** *Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, Pengelolaan*

**ABSTRACT**

Accountability means providing financial information to the public and other users so that they can assess government responsibility for all actions taken, not only for financial reporting but also for providing information in economic, social and political decisions. This research was conducted with regard to the accountability of village fund allocation in Ngabar Village, Jetis District, Mojokerto Regency. The purpose of this study is to determine the accountability for managing village fund allocations in Ngabar Village. In this study, the type of research used is descriptive qualitative research method. The results of this study indicate that management accountability starting from the planning; implementation to reporting processes has implemented the principles of transparency and accountability principles. Accountability for Village Fund Allocation (ADD) both technically and administratively is good, but must still receive or be given guidance from the sub-district government. And it is hoped that the village government can better maintain the principle of accountability in managing village fund allocations in the following year.

**Keywords:** *Accountability, Alokasi Dana Desa, Management*

## **A. PENDAHULUAN**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kekuasaan mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hak yang diakui negara dan adat istiadat asal usul di wilayah kabupaten. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu keberadaan desa harus diperkuat dan dilindungi, terutama dalam penggunaan kewenangannya. Desa disebut sebagai satuan unit terendah dalam sistem politik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia memiliki sistem pelaksanaan desentralisasi yang diatur, dimana pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan lebih kepada daerah untuk melakukan berbagai proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Agar warga lingkungan desa dapat menyuarakan keinginannya dan memberikan prioritas pembangunan desa yang lebih baik, maka sistem pembangunan desa yang diterapkan harus sesuai dengan permasalahan yang terjadi.

Meski kebijakan saat ini tetap fokus pada otonomi di tingkat Kabupaten/Kota. Namun pada prinsipnya kemandirian ini harus dinilai oleh tingkat pemerintahan yang paling bawah, yaitu Desa. Pemerintah desa lebih dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan pemerintah kabupaten yang sebenarnya memiliki permasalahan yang lebih luas dan kompleks. Oleh karena itu, pembangunan desa harus sesuai dengan permasalahan yang muncul, potensi, keinginan masyarakat dan prioritas pembangunan desa yang telah ditetapkan. Setelah dikurangi alokasi khusus, Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 10% dari sisa dana yang diterima kabupaten atau kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, setiap desa memiliki hak untuk mengatur dan mengontrol sumber daya dan peluang yang digunakannya untuk mencapai tujuannya sendiri, termasuk kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

Hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah atau desa dalam mengelola keterampilan dan peluangnya dituntut secara transparan dan penuh tanggung jawab. Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah desa adalah melaksanakan pengelolaan yang baik dan berdaya guna sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang penyelenggaraan pengelolaan yang baik. Dengan demikian, akuntabilitas menunjukkan dan menjelaskan rencana dan sasaran strategis yang telah dirancang dan ditetapkan oleh organisasi pemerintah agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana sejak awal. Sukasmanto (2011) mengatakan bahwa akuntabilitas pemerintah desa adalah untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang berhubungan dengan isu-isu pembangunan dan pemerintahan desa merupakan salah satu komponen akuntabilitas. Akuntabilitas yang dimaksud mengacu pada masalah keuangan yang tertuang dalam kontrak APBD, di mana penggunaan dana desa menjadi bagiannya.

Desa Ngabar adalah desa yang terletak di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa timur, Desa Ngabar ini masih termasuk desa yang berkembang yang ada di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, karena sudah banyak pembangunan yang diadakan oleh pemerintah desa mulai dari renovasi balai desa menjadi seperti pendopo untuk tempat pertemuan sampai pembenahan sarana untuk para petani yang akan ke sawah dari jalan yang sebelumnya masih terjal dan sekarang sudah menjadi jalan cor. Penelitian ini diarahkan untuk melihat bagaimana pemerintah desa mempertanggung jawabkan alokasi dana desa dengan aturan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan, sebagai hasil dari sila yang ada di pancasila untuk mewujudkan masyarakat desa yang adil dan makmur. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana dalam perencanaan, dan pemerintah kota berhak mengetahui dan mengontrol kegiatan pembangunan desa.

Pembiayaan kegiatan tiap desa membutuhkan dana yang pasti tidak sedikit. Setiap desa menerima Alokasi Dana Desa dalam jumlah tertentu setiap tahun untuk menopang desa tersebut. Dalam beberapa situasi, penggunaan Alokasi Dana Desa bisa saja mengandung risiko penyalahgunaan dana dari pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat untuk memajukan dan membangun desa. Hal ini menunjukkan pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung yang tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten sebagai penyalur dana yang selalu memantau perkembangan pembangunan desa. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka penelitian ini membahas tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto mulai dari proses perencanaan Alokasi Dana Desa, pengelolaan Alokasi Dana Desa dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa untuk pelaporan pertanggungjawaban yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

## **B. METODE**

Penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini didapatkan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada pemerintah Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto yang berkompetensi dalam memberikan informasi tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan cara melihat catatan yang yang didokumentasikan oleh pemerintah Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan menggunakan model analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data yang berarti meringkas dan memilih hal-hal pokok atau yang penting, selanjutnya penyajian data yang biasanya disajikan dalam bentuk deskripsi singkat dan bagan guna untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan berdasarkan pemahaman tersebut dan yang terakhir

membuat kesimpulan yang ditarik dari proses reduksi data dan penyajian data yang telah didapatkan pada saat dilakukan penelitian.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai upaya penerapan pengelolaan yang baik. prinsip atau prinsip manajemen yang baik adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan manajemen. Pengelolaan ADD sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan desa perlu mengikuti indikator-indikator pengelolaan yang baik, oleh karena itu ADD dalam pengelolaan harus menerapkan suatu sistem akuntabilitas pengelolaan. Tingkat akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa pertama kali dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

#### **Perencanaan Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu pendapatan desa yang penggunaannya diintegrasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga program perencanaan dan kegiatannya disusun dalam Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah untuk membahas perencanaan pembangunan desa atau usulan program berdasarkan prinsip - prinsip perencanaan masyarakat desa. Prinsip ini menuntut adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penentuan pembangunan yang akan dilaksanakan, khususnya pembangunan yang direncanakan di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat menjawab kebutuhan/keinginan yang berkembang. Tujuan dari Musyawarah desa yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat desa Ngabar untuk menyampaikan aspirasinya dan menjadi sarana bagi masyarakat untuk belajar tentang prinsip tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa. Dari segi partisipasi, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD cukup baik.

Berdasarkan informasi partisipasi (kehadiran) masyarakat dalam pengambilan keputusan masih tergolong tinggi, meskipun ada beberapa tokoh masyarakat yang tidak dapat berpartisipasi atau tidak menerima undangan musyawarah desa. Namun kehadiran masyarakat dapat mendukung peran pengurus dalam mengetahui kebutuhan masyarakat, menetapkan jadwal dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dapat digambarkan mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa secara kronologis dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Desa selaku penanggung jawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD.
2. Musyawarah Desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat serta tim dari Kecamatan.
3. Tim pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan Alokasi Dana Desa yang didasarkan pada prioritas hasil musyawarah desa tahun sebelumnya.

- Rancangan penggunaan Alokasi Dana Desa yang di sepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam rencana penggunaan Alokasi Dana Desa yang nantinya akan menjadi salah satu bahan penyusunan APBDes.



Hasil dari perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan Peraturan Desa ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, disamping kegiatan lain yang sumber dananya di luar ADD. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pelaksanaan Alokasi Dana Desa**

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa di Desa Ngabar dalam mendukung keterbukaan informasi program Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan dan pemerintah desa melakukan prinsip transparansi dengan cara membuat website desa guna untuk memperlihatkan dana maupun kegiatan yang sedang dilaksanakan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber tentang pelaksanaan alokasi dana desa dapat disimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD di tingkat desa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan. Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik.

Jika dilihat dari sisi akuntabilitas pelaksanaan transparansi yang ada di desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto menurut peneliti sudah cukup baik.

Bisa dibilang cukup baik karena setiap kegiatan yang sudah dilakukan selalu membuat laporan dan dilakukan dokumentasi yang nantinya akan di upload di website Desa Ngabar itu sendiri bisa jadi berupa artikel maupun laporan laporan yang lainnya. Maksud pemerintah Desa Ngabar dari pembuatan laporan sampai upload ke website tersebut yaitu guna untuk memberikan informasi kepada masyarakat, disisi lain pemerintah desa Ngabar juga menerapkan prinsip transparansi.

#### **Akuntabiitas Alokasi Dana Desa**

Pertanggungjawaban ADD di Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain pertanggungjawaban kepada masyarakat, evaluasi pertanggungjawaban dilakukan secara setiap tahun itu ada dua kali melalui eveluasi pelaksanaan ADD. Kegiatan evaluasi tersebut selalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan harus dipastikan sudah membuat surat pertanggung jawaban (SPJ).

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dapat disimpulkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto ini sudah menerapkan prinsip akuntabilitas. Dan pengelolaan ADD juga sudah selayaknya dilaksanakan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan ADD, artinya setiap pengeluaran ADD harus didukung dengan penerimaan. Hal ini didukung dengan kegiatan telah dilaksanakan di lapangan, yang menunjukkan bahwa semua uang yang dikeluarkan tercatat secara administratif, baik secara fisik maupun finansial. Evaluasi pelaksanaan program ADD juga mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi antara perangkat desa dan tim pelaksana Alokasi Dana Desa agar pelaporan Alokasi Dana Desa dapat diselesaikan dengan cepat dan akurat. Terlihat bahwa pelaksanaan ADD sudah memahami dan mengerti pedoman pengelolaan keuangan ADD, karena selalu ada instruksi dari pemerintah daerah.

#### **Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pemerintah harus selalu berpedoman pada Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Baik Presiden maupun aparat pemerintahan di bawahnya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan. Alokasi dana desa harus diawasi secara ketat dari awal hingga akhir. Pengawasan sangat penting untuk meminimalisir penyalahgunaan dana pembangunan desa. Selain kepemimpinan, kepala desa juga membutuhkan sosialisasi dan pelatihan sebagai pengelola Alokasi Dana Desa.

Sosialisasi dan informasi diperlukan agar kepala desa dapat menggunakan dana Alokasi Dana Desa seefektif mungkin. Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh pejabat yang berwenang, aparat pemerintahan dan juga masyarakat. Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan terhadap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pengawasan dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim pendamping lokal desa dan dari Inspektorat secara langsung. Sehingga dengan adanya pendamping desa ini, upaya untuk membangun desa dan menjadikan desa sebagai poros ketahanan negara dapat terwujud.

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan inspektorat bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan Alokasi Dana Desa. Hasil dari kegiatan ini adalah diperoleh data bahwa kegiatan dengan menggunakan ADD sudah cukup baik, bisa dibilang cukup baik karena pemerintah desa selalu membuat surat pertanggungjawaban yang nantinya akan diperiksa atau dievaluasi kembali oleh inspektorat.

#### **D. SIMPULAN**

Perencanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ngabar telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Musyawarah Desa (MusDes) yang merupakan wujud partisipasi masyarakat hingga tingkat desa. Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ngabar telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas berupa komitmen, sistem aturan, hasil, sasaran, kejujuran, objektifitas, transparansi, dan inovasi. Akuntabilitas dari semua proses pengelolaan Alokasi Dana Desa berhubungan dengan pertanggungjawaban APBDes. Sistem pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto ini sudah menerapkan prinsip akuntabilitas. Dan pengelolaan ADD juga sudah selayaknya dilaksanakan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan ADD. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Tim Pendamping Desa dalam Alokasi Dana Desa di Desa Ngabar secara administratif sudah baik. Terbukti dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat yang menjadi aturan dalam Peraturan Bupati, Surat Pertanggungjawaban yang sudah baik dan lengkap menjadi acuan dalam perolehan ADD tahun berikutnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adnan, H. (2016). Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 8(2).
- Mutia, D. R., & Handayani, N. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7 (8).
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta. Erlangga.
- Raba, M. (2006). *Akuntabilitas konsep dan Implementasi* (Vol. 1). UMMPress.

- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
- Ri'a, N. I., & Handayani, N. (2019). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BHERAMARI KECAMATAN NANGAPANDA KABUPATEN ENDE. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8 (1).
- Siti Rahayu. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu Pemerintahan* 7 (4).
- Sulistiyani, Ambar Teguh, (2004), *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta.
- Supriadi, E. (2015). Pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(2).
- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 323-344.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148-152.
- Yahya, I. (2006). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Sistem Teknik Industri*, 7(4), 27-29.